



P U T U S A N

Nomor : 02 / PDT / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZAINAL ARIFIN Bin SATUM : Umur 74 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PT.BA Tanjung Enim, Alamat Jalan Keramat No.20 RT.6, Kelurahan Tanjung Enim Selatan Karang Asam, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HARDIANSYAH.HS, SH.MM., WELLY HARTONI, SH. dan M.EKO MARTHA.S, SH.** Advokat-Pengacara pada Kantor Law Firm Hardi And Partners, yang beralamat di Jalan Pramuka IV Lantai II, Kelurahan Pasar II Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

1. A.WAHAB : Umur 65 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Pasar Pagi No.484 RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

hlm 1 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H.ABDUL GANI

: Umur 70 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Raya Batu Raja No.355 RW.01 Kelurahan Pasar Tanuung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HOIROZI, SH.MH. dan RIASAN SYAHRI, SH.MH. Advokat pada Kantor Hukum Rozi & Riasan Partners, yang beralamat dan berkantor Jl.Petrosia Gg.Rukun RT.2 RW.IV No.12 Kelurahan Pasar I, Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 02 Februari 2012 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Raya Batu Raja Pasar Tanjung Enim Kelurahan Tanjung Enim dengan ukuran lebar \pm 8 M dengan panjang \pm 12 M yang dengan batas-batas adalah :
 - Sebelah depan berbatasan dengan jalan raya batu raja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah belakang berbatasan dengan gang kecil;
 - Sebelah kiri berbatasan dengan Masjid As Sa'adah;
 - Sebelah kanan berbatasan dengan jalan pasar Tanjung Enim;
- 2 Bahwa Penggugat memperoleh dan mendiami rumah tersebut sejak tahun 1989-2009 berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah (SIPR) Nomor: 0152/D/112/PTBA-PERS/IX/1989, tanggal 20 September 1989 dari Kepala Divisi Personalia PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) pada waktu jabatan Penggugat di PTBA Tanjung Enim sebagai Kepala seksi **(Bukti.P.1)**;
- 3 Bahwa rumah tersebut berlokasi dan berdekatan dengan Masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- 4 Bahwa pengurus masjid As Sa'adah berencana memperluas masjid dan sarana pendukung lainnya, dimana pengurus masjid As Sa'adah Pasar Tanjung Enim tersebut akan dilakukan perluasan maka akan berdampak dan terkena dengan rumah penggugat yang bersebelahan dengan masjid tersebut;
- 5 Bahwa pengurus masjid As Sa'adah yang semula diwakili oleh bapak Arifin dan Sopyan menemui penggugat selaku penghuni rumah berawal dari tahun 1993 untuk mengadakan musyawarah dengan Penggugat terkait mengenai perluasan masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim;
- 6 Bahwa pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim yang pada saat itu diwakili oleh bapak Arifin dan Sopyan tidak menemui kesepakatan dengan penggugat selaku penghuni rumah sehingga perluasan masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim ditunda;
- 7 Bahwa selama Penggugat menghuni rumah tersebut Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya terutama biaya-biaya untuk merehab, merawat dan

hlm 3 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun sebagian rumah tersebut karena rumah tersebut merupakan tempat usaha keluarga Penggugat;

8 Bahwa pengurus Masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim yang diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat II menemui kembali penggugat selaku penghuni rumah untuk membicarakan perluasan sarana ibadah masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim yang dalam hal ini beada dilokasi rumah yang dihuni oleh Penggugat;

9 Bahwa setelah beberapa kali pertemuan antara pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat selaku penghuni rumah tersebut tidak menemui kesepakatan karena Penggugat tidak bersedia seluruh rumah tersebut dijadikan tempat sarana ibadah Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili Pengurus masjid As. Saadah Pasar Tanjung Enim untuk tidak membangun bagian dapur rumah tersebut dan Penggugat meminta uang konvensasi kepada Tergugat I dan Tergugat II mewakili pengurus masjid As. Sa'adah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

10 Bahwa karena Penggugat keberatan rumah tersebut seluruhnya dijadikan sarana ibadah dikarenakan Penggugat tidak memiliki tempat tinggal lain dan selama Penggugat menghuni rumah tersebut Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya terutama biaya-biaya untuk merehab, merawat dan membangun sebagian rumah tersebut karena rumah tersebut merupakan tempat usaha keluarga Penggugat;

11 Bahwa setelah beberapa kali mengadakan pertemuan pengurus masjid As Sa'adah yang diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat dengan Penggugat selaku Penghuni rumah tetapi tidak menemui kesepakatan mengenai perluasan sarana ibadah masjid As. Sa'adah pasar tanjung enim sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim membuat surat ke Direktur PTBA Tanjung Enim maka sesuai dengan disposisi Direktur SDM dan Umum telah menyetujui untuk melakukan pinjam pakai bila telah memenuhi syarat terhadap penghuni rumah yang sampai saat ini masih dihuni oleh Penggugat;

12 Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Pengurus Masjid As. Sa'adah yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah dengan PTBS Bukit Asam (Persero) Nomor: 012/PJJ/Eks-0600/TN.03/IX/2009 dan Nomor : 06/TM/As'saadah/IX/2009, Perjanjian pinjam pakai tanah berikut bangunannya berkenaan dengan rumah yang dihuni oleh Penggugat (Bukti P.2);

13 Bahwa dalam perjanjian pinjam pakai tanah antara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dengan pengurus masjid As. Sa'adah yang salah satu isi dari perjanjian tersebut pada point (b) yaitu bahwa pihak kedua telah membuat surat pernyataan tanggal 17 Juni 2009 untuk bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul serta bertanggung jawab atas segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun sehubungan dengan perjanjian pinjam pakai rumah dan tanah yang dimaksud;

14 Bahwa setelah pengurus masjid As Sa'adah dalam hal ini diwakili Tergugat I mengadakan perjanjian dengan PTBA Bukit Asam (persero), tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim telah membuat berita acara kesepakatan antara penghuni rumah tanah dan pengurus masjid As. Sa'adah pasar Tanjung Enim dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat II bertempat di Kantor Camat Lawang Kidul pada tanggal 02 Nopember 2009 dengan kesepakatan sebagai berikut :

hlm 5 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak I mendapatkan konvensi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari pihak II;
- Pihak I dibangun kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi yang dibangun oleh pihak II (Bukti P.3);

15 Bahwa dari kesepakatan antara Penggugat selaku penghuni rumah tanah dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Sa'adah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II) dengan deiketahui/disahkan Camat Lawang Kidul dan Lurah Pasar Tanjung Enim telah memenuhi sebagaimana Unsur pasal 1320 KUHPdata/BW oleh karena itu surat kesepakatan tersebut adalah SAH SECARA HUKUM;

Bahwa oleh karena surat kesepakatan tanggal 02 Nopember 2009 telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPdata/BW, maka surat kesepakatan tersebut MENGIKAT/SEBAGAI UNDANG-UNDANG bagi Pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Sa'adah pasar Tanjung Enim. Dan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini mewakili pengurus masjid As. Saadah pasar Tanjung Enim harus beritikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPdata/BW;

16 Bahwa dengan adanya kesepakatan pada tanggal 02 Nopember 2009 antara Penggugat selaku penghuni rumah tanah tersebut dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Saadah pasar Tanjung Enim, Tergugat I dan Tergugat II telah membangun ruko dengan ukuran empat kali tujuh hingga selesai yang terletak di jalan raya batu raja samping masjid As. Saadah pasar Tanjung Enim eks bangunan rumah yang dihuni oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa dari kesepakatan antara Penggugat selaku penghuni rumah dengan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Saadah pasar Tanjung Enim yang telah dipenuhi oleh dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Saadah pasar Tanjung Enim hanya pada point I (satu) dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan yang belum dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah pada point 2 (dua) dari kesepakatan tersebut;
- 18 Bahwa berdasarkan surat kesepakatan tanggal 02 nopember 2009 dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Saadah pasar Tanjung Enim harus menyerahkan kios/ruko dua tingakt seluas empat kali tujuh meter persegi, namun hingga saat ini dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Sa'adah belum juga menyerahkan kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi kepada Penggugat hal ini menunjukan bahwa dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Sa'adah pasar Tanjung Enim tidak ada itikad baik sedikitpun untuk meyerahkan kios/ruko dua tingkat kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan;
- 19 Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Sa'adah pasar Tanjung Enim untuk segera memenuhi isi kesepakatan yang telah mereka sepakati terutama pada point 2 (dua) karena kios/ruko tersebut telah selesai dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun permintaan Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II justru dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As. Sa'adah pasar Tanjung Enim menyewakan kios/ruko kepada orang lain biaya sewa kios/ruko tersebut sebesar Rp.20.000.000,- pertahunnya;

hlm 7 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah Pasar Tanjung Enim tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya, maka Tergugat I dan Tergugat II selaku pengurus masjid As Sa'adah Pasar Tanjung Enim telah melakukan Wanprestasi / Cidera janji;
- 21 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim sangatlah tidak wajar melakukan ingkar janji kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II selaku pengurus masjid As Sa'adah yang mengurus para jemaah masjid As Sa'adah dan Penggugat sendiri termasuk jemaah masjid As Sa'adah malah Tergugat I dan Tergugat II selaku pengurus masjid As Sa'adah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat terhadap kesepakatan yang telah mereka sepakati terutama pada point 2 (dua) dari kesepakatan pada tanggal 02 November 2009 tersebut, apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan ingkar janji dan berkata bohong kepada Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum negara dan hukum agama;
- 22 Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi / cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah Pasar Tanjung Enim maka penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun immaterial (moril);

Kerugian Materiil

- 1 Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak dapat menempati dan mengusahakan kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi ditambah dengan uang yang telah disewakan/dikontrakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang lain selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan pertahunnya harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontarakan ruko tersebut sebesar Rp.20.000.000,- X 3 (tiga) tahun =
Rp.60.000.000,- (**enam puluh juta rupiah**);

- 2 Jumlah kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah tidak dapat menikmati dan mengusahakan kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi = Rp.60.000.000,- (**enam puluh juta rupiah**);

Kerugian Immaterial (Moril)

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim, Penggugat tidak dapat menikmati kios/ruko sejak tahun 2009 hingga gugatan ini disampaikan ke Pengadilan, Penggugat merasa cemas dan khawatir serta merasa malu seperti pengemis meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim agar kios/ruko agar segera diserahkan kepada Penggugat dan juga telah menutup kesempatan bagi Penggugat untuk membuka usaha di kios/ruko tersebut guna mendapat keuntungan yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 23 Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kesepakatan tanggal 02 Nopember 2009, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah untuk segera menyerahkan kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim;

- 24 Bahwa untuk menjamin agar putusan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktunya Penggugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As

hlm 9 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'adah pasar Tanjung Enim membayar **uang paksa (Dwangsom)** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada **Penggugat bilamana Tergugat I dan Tergugat II** yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim **lalai melaksanakan putusan ini** yaitu sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

25 Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia, maka penggugat mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jamnian (Conservator Beslag) terhadap kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh yang terletak Jalan Raya Baturaja Kelurahan Pasar Tanjung Enim, terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jln Pasar pagi No.484 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pasar Tanjung Enim dan Terhdapa tanah dan bangunan milik Tergugat II Yang terletak Jln Baturaja No.355 Rw.01 Kelurahan Pasar Tanjung Enim;

26 Bahwa oleh karena gugatan penggugat telah didasari suatu Akta Bukti otentik sebagaimana pasal 1875 KUHPerdara/BW, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya bantahan, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan alasan yuridis tersebut tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan Mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah secara hukum Surat Izin Penghuni Rumah (SIRP) Nomor : 0152/D/112/PTBA-PERS/IX/1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Sah secara Hukum surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara PT.Bukit Asam (Persero), Tbk dan Masjid As-Sa'adah Tanjung Enim tertanggal 14 September 2009, dibuat oleh Mahbub Iskandar Selaku Direksi SDM & Umum dengan A.Wahab MR selaku Ketua Masjid As-Sa'adah Tanjung Enim;
- 4 Menyatakan sah secara hukum surat kesepakatan tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat oleh kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim;
- 5 Menyatakan sebagai hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim yang tidak melaksanakan isi kesepakatan tanggal 02 Nopember 2009 pada point 2 (dua) tepat pada waktunya adalah perbuatan Wanprestasi / cidera janji;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim untuk menyerahkan kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi kepada penggugat sebagaimana (bukti P.3) seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim mengganti kerugian materiil yaitu untuk menyerahkan kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi ditambah dengan uang sewa kios/ruko sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita oleh penggugat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

hlm 11 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservation Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri terhadap kios/ruko dua tingkat seluas empat kali tujuh meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim yang terletak di Jl. raya Baturaja Pasar Tanjung Enim Kelurahan Tanjung Enim, dan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jln Pasar pagi No.484 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pasar Tanjung Enim dan Terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II Yang terletak Jln Baturaja No.355 Rw.01 Kelurahan Pasar Tanjung Enim;
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili pengurus masjid As Sa'adah pasar Tanjung Enim secara Tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan jawaban tertanggal 18 April 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas ditujukan kepada Perorang Pribadi atau ditujukan kepada suatu Badan Hukum, dalam hal ini Pengurus Masjid As. Sa'adah Pasar Tanjung Enim.
2. Bahwa dalam hukum dibedakan antara orang pribadi dengan badan hukum yang bertindak selaku subjek hukum, sehingga gugatan penggugat ini salah alamat, error in persona, gugatan penggugat bukan ditujukan kepada tergugat akan tetapi kepada lembaga masjid As.Sa'adah Pasar Tanjung Enim.
3. Bahwa tergugat secara Pribadi tidak ada kepentingan terhadap hal-hal sehingga diajukannya gugatan ini, oleh karena itu gugatan yang tidak jelas dalam kapasitas pribadi, atau dalam kapasitas mewakili lembaga maka gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan penggugat kabur tidak jelas alasan mengapa penggugat mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi baik secara materil maupun immateril, penggugat tidak menjelaskan secara rinci berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk memperbaiki rumah tinggal yang didiami oleh Penggugat, seharusnya penggugat harus menjelaskan berapa biaya yang dikeluarkan, dan uang tersebut dipergunakan untuk memperbaiki apa sehingga penggugat merasa dirugikan apalagi dalam hal ini penggugat bukanlah pemilik rumah/lahan melainkan mempunyai ijin tinggal dari perusahaan PT.Tambang Batubara Bukit Asam, seorang pemakai tidak diperbolehkan mengajukan gugatan, apalagi telah menikmati rumah *a quo*, tanpa menyewa, kerugian apa yang telah dialami oleh penggugat, gugatan demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.
5. Bahwa gugatan penggugat kurang para pihak, Masjid As.Sa'adah hanya memperluas halaman masjid untuk kepentingan umat dengan mengajukan ijin kepada PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tanjung Enim selaku pemilik

hlm 13 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan/rumah, oleh PT.Tambang Batubara Bukit Asam permohonan untuk pemakaian lahan/rumah yang diajukan disetujui, sehingga seharusnya selaku pemilik lahan menyetujui pemakaian lahan yang menjadi objek sengketa dikarenakan ijin disetujui seharusnya pihak PT.Tambang Batubara Bukit Asam dijadikan para pihak dalam gugatan ini dikarenakan yang memberikan ijin adalah Perusahaan A quo.

- 6 Bahwa penggugat tidak memenuhi kapasitas selaku penggugat, karena penggugat bukan pemilik dari lahan yang dipersoalkan, penggugat hanya mempunyai hak pakai atas rumah /lahan a quo hal ini dikarenakan penggugat selaku karyawan PT.Tambang Batubara Bukit Asam diberikan ijin tinggal dan ijin tinggal yang diberikan sudah berakhir masanya, dan juga penggugat bukan lagi karyawan aktif di perusahaan PT.Bukit Asam Tanjung Enim, akan tetapi penggugat sudah dipensiun, dan ada putusan direksi untuk karyawan yang sudah pensiun tidak diperkenankan lagi menempati rumah perusahaan PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tanjung Enim.

B DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa para Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas para tergugat akui dalam jawaban ini.
- 2 Bahwa terhadap dalil penggugat dalam Posita 1 yang menyatakan penggugat memiliki rumah tidak benar adanya, fakta yang sebenarnya penggugat mempunyai ijin tinggal dari PT.Tambang Batubara Bukit Asam, karena pemilik rumah A quo adalah Perusahaan tersebut dan Penggugat diberikan ijin tinggal dikarenakan Penggugat adalah karyawannya.



3 Bahwa ijin tinggal Penggugat sesuai gugatan posita 2 telah berakhir, hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT.Tambang Batubara Bukit Asam Nomor : 112/SK/PT.BA-PERS/1988, dimana pada intinya, setiap karyawan yang menguasai, menempati dan menikmati asset perusahaan apabila telah pensiun, maka wajib untuk memberikan asset perusahaan a quo secara sukarela dan penggugat pada waktu itu sudah pensiun bukan lagi sebagai pegawai PT.BA aktif, dan hal ini juga sudah disarankan dalam rapat tanggal 23 Februari 2000 bertempat di ruang rapat sarana dan prasarana PT.BA, yang dihadiri oleh peserta rapat, Eduar Musani, Edi Purwanto, Zainal Arifin, Yogiswara, Toni Kustiono, Anjar Ekasanto dan Herman.

4 Bahwa Pengurus masjid dalam melakukan perluasan Masjid Darul Sa'adah, terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk pinjam pakai masjid kepada Direksi PT.Tambang Batubara Bukit Asam melalui surat nomor: 06/PM/As-Sa'adah/V/2009, yang intinya mengajukan pinjam pakai atas asset perusahaan yang ditempati oleh Sdr. Zainal Arifin (Penggugat), dan pada waktu pengurus masjid mengajukan ijin pinjam pakai a quo, rumah Zainal (Penggugat) sudah selama 10 tahun tidak dipergunakan oleh penggugat melainkan disewakan kepada orang lain, dan sdr. Zainal (penggugat) yang menikmati hasil a quo tanpa memberikan kompensasi kepada PT.BA sebagai pemilik. Bahwa surat permohonan pinjam pakai Pengurus masjid ditandatangani oleh Pengurus Masjid, dengan menyertakan tanda tangan warga, agar permohonan A quo dikabulkan.

5 Bahwa atas dasar permohonan Pengurus Masjid Darul Sa'adah, maka Direksi PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tanjung Enim

hlm 15 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan *a quo*, sehingga dibuatlah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam dan Masjid Darul Sa'adah dengan Nomor Pihak Pertama (PT.BA): 012/PJJ/Eks-0600/TN.03/IX/2009 dan Pihak Kedua (Masjid Darul Sa'adah) Nomor : 06/TM/As.Sa'adah/IX/2009 yang intinya PT.Tambang Batubara Bukit Asam mengizinkan Masjid untuk memakai tanah/rumah ex.Zainal dengan syarat tanah yang dipakai oleh Pihak Kedua dipergunakan khusus untuk sarana ibadah bagi masyarakat umum, dan tidak diperkenankan menggunakan tanah yang dipinjam pakai untuk keperluan lain kecuali untuk sarana ibadah. (vide perjanjian pinjam pakai Pasal 2).

6 Bahwa dalil daripada Penggugat pada poin 6 intinya Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya tidak benar adanya, hanya mereka-reka untuk kepentingan semata, bahkan penggugat dalam menguasai rumah *a quo*, mendapatkan keuntungan pribadi, buktinya selama lebih dari sepuluh tahun penggugat tidak menempati rumah *a quo*, melainkan menyewakan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi Penggugat dan uang sewanya pengguga nikmati dan masuk kantong sendiri.

7 Bahwa setelah Masjid Darul Sa'adah mendapatkan ijin untuk meminjam pakai dari PT.BA, maka tergugat selaku pengurus Masjid menemui Penggugat, membicarakan penggunaan lahan untuk sarana ibadah akan tetapi penggugat meminta kompensasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8 Bahwa dikarenakan penggugat meminta uang yang besar maka Tergugat mengajak masyarakat untuk membahas persoalan masjid Darul Sa'adah dengan masyarakat, intinya bagaimana supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mau pindah dan lahan dapat dipergunakan masjid sesuai dengan ijin pakai PT.BA, dalam rapat *a quo*, dicapai hasil peserta menyetujui untuk membenarkan dana kerohanian kepada penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 9 Bahwa hasil rapat *a quo* disampaikan kepada penggugat akan tetapi penggugat tetap meminta ganti rugi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga setiap kali pertemuan antara penggugat dan tergugat selalu menemui jalan buntu.
- 10 Bahwa dalil daripada penggugat yang menyatakan akibat perluasan lahan masjid Darul Sa'adah penggugat tidak mempunyai tempat tinggal adalah bohong besar, Penggugat mempunyai bedeng di Jl. Akip saringan Utara Tanjung Enim yang disewakan kepada pihak lain, dan penggugat juga menyewakan Rumah Dinas PT.BA (asset lain) kepada pihak lain di Jl.Baturaja No.1241 hal ini terungkap dalam rapat pada tanggal 23 Februari tahun 2009.
- 11 Bahwa oleh karena selalu menemui jalan buntu apabila terjadi perundingan dengan penggugat maka selaku pengurus Masjid, maka tergugat mengambil inisiatif agar permasalahan ini selesai, meminta fasilitator dari pihak kecamatan agar dapat menyelesaikan persoalan masjid Darul Sa'adah dengan Penggugat.
- 12 Bahwa dalam pertemuan tersebut, penggugat yang semula meminta kompensasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berubah bersedia meminta uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan syarat dibangun ruko dua tingkat.
- 13 Pada awalnya Tergugat tidak mau dengan syarat dari Penggugat, akan tetapi pada waktu itu camat pada saat itu bapak Drs. Yoseph.M, jadilah

hlm 17 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya bae perjanjian ini, kagek urusannya mangke udem persoalan ini, lah lebih setahun lum udem-udem, oleh karena itu agar perluasan masjid dapat terlaksana dan menyelesaikan persoalan tergugat tanda tangani aja perjanjian a quo.

14 Bahwa kemudian penggugat telah menerima kompensasi uang dari Masjid Darul Sa'adah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan penggugat bersedia pindah dari lahan a quo.

15 Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah:

- 1 sepakat
- 2 dilakukan oleh orang yang cakap/berwenang secara hukum
- 3 objeknya tertentu
- 4 tujuan yang diperolehkan Undang-undang

16 Bahwa dalam syarat sahnya perjanjian yang dimaksud dengan:

- 1 Sepakat adalah kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian tanpa ada unsur kekeliruan, kehilapan, atau paksaan.
- 2 Dilakukan oleh orang yang cakap/berwenang adalah bahwa yang membuat perjanjian adalah orang yang berwenang secara hukum, terhadap harta benda adalah seorang pemilik daripada benda yang bersangkutan,
- 3 Objeknya tertentu maksudnya objek yang diperjanjikan haruslah jelas barang apa yang diperjanjikan oleh para pihak.
- 4 Tujuan yang diperbolehkan Undang-Undang, undang-undang maksudnya adalah tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, undang-undang dapat juga diartikan sebagai perjanjian yang sah, karena perjanjian yang sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

17 Bahwa apabila menyimak dari syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata, Perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 bulan november tahun 2009, antara Zainal Arifin (Penggugat) dengan H.A.Gani (Tergugat II) dan A.Wahab (Tergugat I) dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Lawang Kidul dan Lurah Pasar Tanjung adalah cacat hukum,
dimana dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1 Bahwa unsur sepakat tidak terjadi kekeliruan, kehilangan, atau pemaksaan, dalam perjanjian a quo, tergugat I dan tergugat II, dalam menandatangani perjanjian a quo telah terjadi kehilangan, maksud daripada tergugat agar persoalan perluasan masjid tidak pernah selesai menemui jalan buntu antara pengurus masjid dengan penggugat, sehingga perluasan masjid selalu terhambat, hal ini sudah berjalan lebih dari setahun walaupun telah difasilitasi oleh PT.BA selaku pemilik lahan tetapi persoalan tidak selesai juga, sehingga pada waktu itu untuk mempermudah persoalan para tergugat menandatangani saja, selain itu walaupun tidak secara fisik para tergugat terpaksa menandatangani surat perjanjian a quo, karena pada waktu itu camat berkata, tandatangani saja mangke udem persoalan ini, idak udem-udem, kalu ditandatangani maka pembangunan masjid dapat berjalan, oleh karena itu tergugat tandatangani saja, supaya perluasan masjid dapat terlaksana, dimana selama ini selalu terkendala dengan sikap Penggugat.
- 2 Bahwa syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah dilakukan oleh orang yang berwenang, Tn.Zainal Arifin (Penggugat) tidak memenuhi kapasitas ini, Tn. Zainal Arifin (Penggugat) bukanlah pemilik lahan akan tetapi penggugat hanyalah orang yang mempunyai ijin tinggal di lahan a quo, karena penggugat pada waktu itu selaku karyawan PT.BA, setelah pensiun maka sesuai dengan surat Keputusan Direksi Nomor : 112/SK/PT.BA-PERS/1988 Pegawai yang sudah pensiun wajib mengembalikan asset perusahaan yang dipakainya secara sukarela, selain itu dibuat perjanjian pinjam pakai antara PT.BA dengan pengurus Masjid ijin tinggal

hlm 19 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah berakhir, karena PT.BA selaku pemilik asset, telah menyetujui Masjid Darul Sa'adah untuk memakai lahan yang ditempati oleh Penggugat. Bahwa selain itu yang menempati rumah itu selama sepuluh tahun terakhir bukan lagi penggugat malah orang lain dengan dasar sewa dengan penggugat.

3 Bahwa perjanjian aquo bertentangan dengan peraturan perundangan, Bahwa sesuai dengan perjanjian antara PT.BA selaku pihak pertama Nomor:012/PJJ/Eks-0600/TN.03/IX/2009 dengan Masjid Darul Sa'adah Nomor : 06/TM/As.Sa'adah/IX/2009, bahwa tujuan penggunaan lahan adalah semata-mata untuk kegiatan ibadah, dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan lain, sehingga gugatan penggugat untuk dibuatkan ruko sesuai dengan perjanjian tanggal 2 november 2009, dihadapan camat dan lurah pasar Tanjung bertentangan dengan hukum, karena pemiliknya sendiri yaitu PT.BA hanya memperbolehkan lahan a quo untuk sarana ibadah, oleh karenanya perjanjian a quo pada point II yang penggugat minta dibuatkan ruko berlantai dua bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat bagi para pihak.

18 Bahwa Penggugat mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Masjid Darul Sa'adah sudah lebih dari cukup, mengingat tidak mempunyai hak apa-apa atas lahan a quo, penggugat hanya mempunyai ijin tinggal dari PT.BA, ijin tinggal a quo telah berakhir, dan penggugat juga telah pensiun dari karyawan PT.BA, apalagi sepuluh tahun terakhir rumah a quo, disewakan oleh Penggugat dan hasilnya nikmati secara pribadi oleh penggugat, jadi darimana dalil penggugat yang menyatakan dia telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak mengeluarkan biaya atas rumah a quo, malah penggugat mendapatkan keuntungan dengan menyewakan rumah a quo selama sepuluh tahun terakhir.

19 Bahwa kalau menurut hasil rapat pengurus masjid, dana kompensasi yang diberikan kepada penggugat hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi penggugat selalu menolak dan minta kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terakhir minta uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan minta dibuatkan ruko, dasar apa penggugat meminta hal itu, pemilik lahan bukan, apa yang dibangun oleh penggugat di atas rumah milik PT.BA aquo.

20 Bahwa dalil dari Penggugat dalam point 19 yang menyatakan para tergugat menyewakan bangunan disamping Masjid DarulSa'adah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak benar adanya, bangunan itu merupakan secretariat Pengurus Masjid Darul Sa'adah dan dipergunakan untuk kepentingan ibadah.

21 Bahwa oleh karena penggugat tidak memenuhi kapasitas (legal standing) dalam mengajukan gugatan ini maka gugatan yang tidak berdasar haruslah dinyatakan ditolak.

22 Bahwa perjanjian pada tanggal 2 november tahun 2009 dihadapan Camat Lawang kidul, dan lurah Pasar Tanjung Enim, mengandung cacat Yuridis maka perjanjian a quo haruslah dibatalkan, dan tidak mengikat secara hukum.

23 Bahwa oleh karena tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat maka tuntutan ganti rugi, haruslah dinyatakan ditolak, malah penggugat mendapatkan keuntungan dengan menyewakan lahan a quo selama

hlm 21 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.



sepuluh tahun terakhir dan mendapat kompensasi dari Masjid Darul Sa'adah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

24 Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak berdasar maka tuntutan-tuntutan lain yang ada dalam petitum haruslah dinyatakan ditolak.

C. DALAM REKONVENSI

1 Bahwa pengurus Masjid bermaksud melakukan perluasan Masjid

Darul Sa'adah, terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk pinjam pakai masjid kepada Direksi PT.Tambang Batubara Bukit Asam melalui surat Nomor : 06/TM/As.Sa'adah/IX/2009, yang intinya mengajukan pinjam pakai atas asset perusahaan yang ditempati oleh sdr.Zainal Arifin (Penggugat Konvensi tergugat rekonvensi), dan pada waktu pengurus masjid mengajukan ijin pakai a quo, rumah Zainal (Penggugat Konvensi tergugat rekonvensi) sudah selama 10 tahun tidak dipergunakan oleh penggugat melainkan disewakan kepada orang lain, dan Sdr.Zainal (Penggugat Konvensi tergugat rekonvensi) yang menikmati hasil sewa a quo tanpa memberikan kompensasi kepada PT.BA sebagai pemilik.

Bahwa Surat Permohonan Pinjam Pakai Pengurus Masjid ditandatangani oleh Pengurus Masjid, dengan menyertakan tandatangan warga, agar permohonan a quo dikabulkan.

2 Bahwa atas dasar permohonan Pengurus Masjid Darul Sa'adah, maka Direksi PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tanjung Enim mengabulkan permohonan a quo, sehingga dibuatlah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam dan Masjid Darul Sa'adah dengan Nomor Pihak Pertama (PT.BA) : 012/PJJ/Eks-0600/TN.03/IX/2009 dan Pihak Kedua (Masjid Darul



Sa'adah) Nomor : 06/TM/As.Sa'adah/IX/2009 yang intinya PT.Tambang Batubara Bukit Asam mengizinkan Masjid untuk memakai tanah/rumah ex.Zainal dengan syarat tanah yang dipakai oleh Pihak Kedua dipergunakan khusus untuk sarana ibadah bagi masyarakat umum, dan tidak diperkenankan menggunakan tanah yang dipinjam pakai untuk keperluan lain kecuali untuk sarana ibadah. (vide perjanjian pinjam pakai pasal 2).

- 3 Bahwa Pembangunan Masjid selalu terkendala oleh Tn. Zainal (tergugat rekonvensi) karena dia meminta dana kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh karena selalu menemui jalan buntu apabila terjadi perundingan dengan penggugat maka selaku pengurus Masjid, maka tergugat mengambil inisiatif agar permasalahan ini selesai, meminta fasilitator dari pihak kecamatan agar dapat menyelesaikan persoalan masjid Darul Sa'adah dengan Penggugat.
- 4 Bahwa dalam pertemuan tersebut, penggugat yang semula meminta kompensasi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berubah bersedia meminta uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan syarat dibangun ruko dua tingkat.
- 5 Pada awalnya Tergugat tidak mau dengan syarat dari Penggugat, akan tetapi pada waktu itu camat pada saat itu bapak Drs. Yoseph.M, jadilah tandatangani bae perjanjian ini, kagek urusannye mangke udem persoalan ini, lah lebih setahun lum udem-udem, oleh karena itu agar perluasan masjid dapat terlaksana dan menyelesaikan persoalan tergugat tanda tangani aja perjanjian a quo.

hlm 23 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa kemudian penggugat telah menerima kompensasi uang dari Masjid Darul Sa'adah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan Penggugat bersedia pindah dari lahan a quo.

7 Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah:

- a Sepakat
- b Dilakukan oleh orang yang cakap/berwenang secara hukum
- c Objeknya tertentu
- d Tujuan yang diperolehkan Undang-undang

8 Bahwa dalam syarat sahnya perjanjian yang dimaksud dengan:

- a Sepakat adalah kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian tanpa ada unsur kekeliruan, kehilapan, atau paksaan.
- b Dilakukan oleh orang yang cakap/berwenang adalah bahwa yang membuat perjanjian adalah orang yang berwenang secara hukum, terhadap harta benda adalah seorang pemilik daripada benda yang bersangkutan,
- c Objeknya tertentu maksudnya objek yang diperjanjikan haruslah jelas barang apa yang diperjanjikan oleh para pihak.
- d Tujuan yang diperbolehkan Undang-Undang, undang-undang maksudnya adalah tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, undang-undang dapat juga diartikan sebagai perjanjian yang sah, karena perjanjian yang sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

9 Bahwa apabila menyimak dari syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata, Perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 bulan november tahun 2009, antara Zainal Arifin (Penggugat) dengan H.A.Gani (Tergugat II) dan A.Wahab (Tergugat I) dihadapan Camat Lawang Kidul dan Lurah Pasar Tanjung adalah cacat hukum, dimana dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa unsur sepakat tidak terjadi kekeliruan, kehilapan, atau pemaksaan, dalam perjanjian a quo, tergugat I dan tergugat II, dalam menandatangani perjanjian a quo telah terjadi kehilapan, maksud daripada tergugat agar persoalan perluasan masjid tidak pernah selesai menemui jalan buntu antara pengurus masjid dengan penggugat, sehingga perluasan masjid selalu terhambat, hal ini sudah berjalan lebih dari setahun walaupun telah difasilitasi oleh PT.BA selaku pemilik lahan tetapi persoalan tidak selesai juga, sehingga pada waktu itu untuk mempermudah persoalan para tergugat menandatangani saja, selain itu walaupun tidak secara fisik para tergugat terpaksa menandatangani surat perjanjian a quo, karena pada waktu itu camat berkata, tandatangani saja mangke udem persoalan ini, idak udem-udem, kalau ditandatangani maka pembangunan masjid dapat berjalan, oleh karena itu tergugat tandatangani saja, supaya perluasan masjid dapat terlaksana, dimana selama ini selalu terkendala dengan sikap Penggugat.
- b Bahwa syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah dilakukan oleh orang yang berwenang, Tn.Zainal Arifin (Penggugat) tidak memenuhi kapasitas ini, Tn. Zainal Arifin (Penggugat) bukanlah pemilik lahan akan tetapi penggugat hanyalah orang yang mempunyai ijin tinggal di lahan a quo, karena penggugat pada waktu itu selaku karyawan PT.BA, setelah pensiun maka sesuai dengan surat Keputusan Direksi Nomor : 112/SK/PT.BA-PERS/1988 Pegawai yang sudah pensiun wajib mengembalikan asset perusahaan yang dipakainya secara sukarela, selain itu dibuat perjanjian pinjam pakai antara PT.BA dengan pengurus Masjid ijin tinggal penggugat telah berakhir, karena PT.BA selaku pemilik asset, telah menyetujui Masjid Darul Sa'adah untuk memakai lahan yang ditempati

hlm 25 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Bahwa selain itu yang menempati rumah itu selama sepuluh tahun terakhir bukan lagi penggugat malah orang lain dengan dasar sewa dengan penggugat.

- c Bahwa perjanjian aquo bertentangan dengan peraturan perundangan, Bahwa sesuai dengan perjanjian antara PT.BA selaku pihak pertama Nomor:012/PJJ/Eks-0600/TN.03/IX/2009 dengan Masjid Darus Sa'adah Nomor : 06/TM/As.Sa'adah/IX/2009, bahwa tujuan penggunaan lahan adalah semata-mata untuk kegiatan ibadah, dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan lain, sehingga gugatan penggugat untuk dibuatkan ruko sesuai dengan perjanjian tanggal 2 november 2009, dihadapan camat dan lurah pasar Tanjung bertentangan dengan hukum, karena pemiliknya sendiri yaitu PT.BA hanya memperbolehkan lahan a quo untuk sarana ibadah, oleh karenanya perjanjian a quo pada point II yang penggugat minta dibuatkan ruko berlantai dua bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat bagi para pihak.

10 Bahwa oleh akrena perjanjian a quo mengandung cacat yuridis maka sudah sewajarnya perjanjian itu dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

11 Bahwa oleh karena perjanjian itu dibatalkan, maka sudah sewajarnya tergugat rekonvensi dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterimana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya mohon kirana Majelis

Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT SELURUHNYA”;

B DALAM KONVENSI

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;
- MEMBATALKAN PERJANJIAN TANGGAL 2 NOVEMBER 2009;
- MENYATAKAN PERJANJIAN TANGGAL 2 NOVEMBER 2009
TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;

C DALAM REKONVENSI

- MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSI SELURUHNYA;
- MEMBATALKAN PERJANJIAN TANGGAL 2 NOVEMBER 2009;
- MENYATAKAN PERJANJIAN TANGGAL 2 NOVEMBER 2009
TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM;
- MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI MENGEMBALIKAN
UANG PENGGUGAT REKONVENSI SEBESAR Rp.60.000.000,-
(ENAM PULUH JUTA RUPIAH);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

hlm 27 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan Masjid As-Sa'adah Tanjung Enim tertanggal 14 September 2009, dibuat oleh Mahbub Iskandar selaku Direksi SDM dan Umum dengan A. Wahab MR selaku Ketua Masjid As-Sa'adah Tanjung Enim;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan perjanjian tanggal 02 Nopember 2009;
- Menyatakan perjanjian tanggal 02 Nopember 2009 tidak mengikat secara hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 20 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME yang menyatakan pada tanggal 20 Nopember 2012 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I,II semula Tergugat I,II;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Desember 2012 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 19 Desember 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal 27 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 27 Desember 2012 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Enim, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 10 Desember 2012 yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I,II semula Tergugat I,II diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hlm 29 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

—K d cdk _ nck nfh _ l _ l bg e b _ gNck _ l bg e cdk sj _ Ncl eese _ r9++

—**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14**

Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.ME yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang hari **RABU tanggal 10 APRIL 2013** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 02/PEN/PDT/2013/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **HJ.HARITA, SH.MH.**

hlm 31 dari 31 hlm Put.No.02/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH. HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

ttd.

2. DANIEL RIMPAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

HJ.HARITA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)